



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bagian terkecil dari suatu masyarakat, Keluarga yang berkualitas dan sejahtera merupakan faktor pendukung keberhasilan pembangunan;
 - b. bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang terjadi saat ini telah mempengaruhi kondisi sosial masyarakat sehingga berdampak pada pergeseran nilai-nilai yang mempengaruhi kondisi ketahanan Keluarga;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam rangka peningkatan ketahanan Keluarga, perlunya adanya pengaturan mengenai peningkatan ketahanan Keluarga di Kota Pariaman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PARIAMAN

Dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN
KETAHANAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin berdasarkan Pancasila, nilai agama dan nilai adat setempat.
7. Sistem Informasi Keluarga adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan Keluarga.

Pasal 2

Peningkatan Ketahanan Keluarga dimaksudkan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan peningkatan Ketahanan Keluarga;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga;
- c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga: dan

- d. Pedoman bagi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan fisik, material, sosial dan spiritual secara seimbang sehingga menjadi Keluarga yang berkualitas, sejahtera lahir dan bathin.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan peningkatan Ketahanan Keluarga melalui perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga.
- (2) Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Rencana jangka panjang dan menengah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas keluarga yang diarahkan untuk memenuhi:
 - a. Legalitas dan keutuhan keluarga;
 - b. Kualitas fisik keluarga;
 - c. Kualitas ekonomi keluarga;
 - d. Kualitas sosial psikologi keluarga; dan
 - e. Kualitas sosial budaya keluarga.

Pasal 5

Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah peningkatan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun melalui :

- a. penelitian dan evaluasi terhadap permasalahan Ketahanan Keluarga;
- b. penetapan sasaran peningkatan Ketahanan Keluarga;

- c. penetapan kebijakan dan program yang dapat mendorong ketahanan keluarga; dan
- d. penetapan alokasi anggaran yang mendukung upaya penyelenggaraan ketahanan keluarga.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
 - b. Penelitian dan pengkajian, advokasi dan mediasi, pendidikan dan penyuluhan serta edukasi terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan Keluarga memiliki tanggung jawab :

- a. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas Keluarga;
- b. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
- c. pemberdayaan Keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
- d. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga;
- e. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga;

- f. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
- g. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berKeluarga; dan
- h. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dilaksanakan pada beberapa aspek, yang meliputi :

- a. legalitas Keluarga;
- b. ketahanan fisik;
- c. ekonomi;
- d. sosial psikologis; dan
- e. sosial budaya.

Bagian Kedua

Legalitas Keluarga

Pasal 8

Legalitas Keluarga terdiri atas legalitas perkawinan dan kependudukan.

Pasal 9

Legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. buku nikah /akta perkawinan;
- b. kartu Keluarga;
- c. akta kelahiran;
- d. kartu identitas anak;

- e. kartu tanda penduduk; dan
- f. akta kematian.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan/atau melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk setiap penduduk Daerah.
- (2) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan atau memberikan kemudahan dalam memperoleh dokumen kependudukan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan dalam rangka memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Ketahanan fisik

Pasal 11

Ketahanan fisik Keluarga terdiri atas unsur :

- a. kecukupan pangan, sandang dan gizi;
- b. kesehatan Keluarga; dan
- c. tempat tinggal yang layak huni.

Pasal 12

Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk:

- a. memenuhi kebutuhan sandang, tempat tinggal yang layak huni dan kebutuhan pangan yang sesuai dengan standar gizi dan kesehatan;
- b. menjaga keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga;
- c. mengikutsertakan anggota Keluarga dalam program jaminan kesehatan;
- d. menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan; dan
- e. pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar.

Pasal 13

Pemerintah Daerah menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi Keluarga melalui:

- a. kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga, terutama bagi bayi dan balita secara berkala dan berkelanjutan;
- b. sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pemenuhan pangan dan pola makan yang sesuai dengan standar gizi dan kesehatan; dan
- c. mendorong partisipasi keluarga dalam pemanfaatan lahan pekarangan yang bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan kepada Keluarga melalui:

- a. penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai terutama pada wilayah yang rentan terhadap masalah kesehatan;
- b. penyediaan jaminan kesehatan masyarakat bagi Keluarga miskin;
- c. ruang laktasi dan ruang bermain anak pada fasilitas umum; dan
- d. penyuluhan kesehatan untuk Keluarga secara berkala.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.
- (2) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prioritas pada:
 - a. penurunan angka kematian ibu waktu hamil;
 - b. ibu melahirkan;
 - c. pasca persalinan; dan
 - d. bayi dan balita.

Pasal 16

Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian;

- b. keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, bayi, dan anak;
- c. kesamaan hak reproduksi pasangan suami dan istri dan peningkatan partisipasi pasangan usia subur dalam kepesertaan ber-KB serta pendewasaan usia perkawinan; dan
- d. partisipasi aktif Keluarga dan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi tempat tinggal layak huni bagi Keluarga miskin.
- (2) Fasilitasi tempat tinggal layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian bantuan renovasi rumah tidak layak huni.
- (3) Pemberian bantuan renovasi rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ekonomi

Pasal 18

Ketahanan ekonomi Keluarga terdiri atas unsur :

- a. pendapatan Keluarga yang memadai; dan
- b. pembiayaan yang memadai untuk pendidikan, kesehatan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan aspek pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan dan pembiayaan kesehatan.

Pasal 20

Fasilitasi pemenuhan aspek pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan melalui :

- a. pemberian pelatihan, keterampilan dan pendampingan terhadap usaha mikro Keluarga;
- b. penyediaan informasi terkait dengan bursa lapangan pekerjaan secara berkala;
- c. fasilitasi pemasaran hasil usaha mikro keluarga ; dan

- d. fasilitasi penyediaan bantuan stimulan usaha ekonomi mikro keluarga dalam bentuk peralatan penunjang

Pasal 21

Pemenuhan aspek pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. bantuan operasional sekolah Daerah;
- b. program beasiswa bagi siswa yang prestasi; dan
- c. program beasiswa bagi siswa yang berasal dari Keluarga miskin.

Bagian Kelima Sosial Psikologis

Pasal 22

Ketahanan sosial psikologis meliputi:

- a. keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
- b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan bimbingan pra-nikah bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan sarana dan sumber daya manusia sebagai pemateri kegiatan.
- (3) Bimbingan pra-nikah dimaksud pada ayat (1) diberikan secara gratis oleh Pemerintah Daerah kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 24

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga.
- (2) Keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penerapan kesetaraan dalam pengelolaan rumah tangga melalui kegiatan penguatan pengarusutamaan gender;
 - b. peningkatan sumber daya dan kualitas Keluarga melalui kegiatan penyediaan akses pendidikan dan pembinaan berkelanjutan;

- c. penasehatan calon pengantin, krisis keluarga dan pencegahan terjadinya perceraian melalui kegiatan pemberdayaan Badan Penasehatan, Pembinaan, Pelestarian dan Perkawinan;
- d. penerapan pola asuh ramah anak yang baik melalui kegiatan penyediaan sarana prasarana dan penyuluhan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap keutuhan dan keharmonisan Keluarga melalui :

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan mengenai keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
- b. pelaksanaan sekolah keluarga.;

Pasal 26

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan tanggung jawab Keluarga untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum melalui:

- a. penyuluhan kesadaran hukum Keluarga; dan
- b. pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap Keluarga yang terlibat permasalahan hukum;

Bagian Kelima Sosial Budaya

Pasal 27

Ketahanan sosial budaya terdiri atas unsur :

- a. ketaatan beragama;
- b. kepedulian sosial;
- c. Pendidikan; dan
- d. norma sosial kemasyarakatan

Pasal 28

Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek ketaatan beragama meliputi :

- a. penguatan pendidikan keagamaan bagi anggota Keluarga;
- b. penyediaan sarana ibadah;
- c. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama yang dianut; dan
- d. pengembangan sikap toleransi antar agama.

Pasal 29

Pemerintah Daerah memberikan dukungan ketaatan beragama untuk Keluarga melalui:

- a. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan;
- b. memfasilitasi tenaga pengajar pendidikan agama dan organisasi keagamaan di masyarakat;
- c. pemberian bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan; dan
- d. bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah.

Pasal 30

Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek kepedulian sosial melalui partisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat.

Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam membangun dan menjaga kepedulian sosial melalui:

- a. penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung Ketahanan Keluarga;
- b. perlindungan sosial bagi Keluarga miskin; dan
- c. pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 32

Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek pendidikan meliputi:

- a. memenuhi tingkat pendidikan anak paling rendah sesuai dengan program wajib belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. menanamkan nilai-nilai budi pekerti; dan
- c. berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pendidikan Ketahanan Keluarga yang dilakukan melalui:

- a. pengintegrasian mata pelajaran mengenai ketahanan keluarga pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;
- b. pembuatan media edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
- c. kegiatan edukasi Keluarga melalui penyelenggaraan sekolah keluarga;

- d. Pengasuhan lanjut usia melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, bina keluarga lanjut usia, pos pelayanan terpadu lanjut usia.

BAB IV SISTEM INFORMASI KELUARGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan Ketahanan Keluarga, diperlukan data dan informasi Keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga bertujuan menyediakan data Keluarga dan informasi Keluarga melalui pendataan Keluarga, untuk dapat digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan Keluarga, Keluarga berencana, dan pembangunan lain.
- (2) Data Keluarga dan informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terinci dan terklasifikasi.

Pasal 36

Sistem informasi Keluarga digunakan untuk:

- a. perencanaan kebijakan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. pusat data dan informasi;
- d. pengaduan; dan/atau
- e. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua Data Keluarga dan Informasi Keluarga

Pasal 37

- (1) Data Keluarga terdiri atas:
 - a. data rutin; dan
 - b. data non rutin.
- (2) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Data tidak rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan Keluarga.

Pasal 38

Data Keluarga harus memenuhi standar, yang meliputi:

- a. data sesuai dengan indikator Keluarga sejahtera;
- b. jenis, sifat, format, basis data, kodifikasi, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan;
- c. akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. mampu rekam pada alat/sarana pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan penyimpanan data yang andal, aman, serta mudah dioperasikan.

Pasal 39

Data Keluarga harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengelola Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 40

Informasi Keluarga meliputi:

- a. data demografi;
- b. data Keluarga berencana;
- c. data Keluarga sejahtera; dan
- d. data anggota Keluarga.

Pasal 41

Data demografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. data rumah tangga;
- b. data kepala Keluarga menurut status perkawinan;

- c. data anggota Keluarga menurut jenis kelamin;
- d. data perempuan kepala keluarga; dan
- e. data kelompok umur.

Pasal 42

Data Keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan data hasil pendataan Keluarga paling sedikit meliputi:

- a. jumlah pasangan usia subur;
- b. jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta Keluarga berencana;
- c. jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta Keluarga berencana; dan
- d. wanita usia subur

Pasal 43

Data Keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c berdasarkan indikator Keluarga sejahtera dengan variabel paling sedikit meliputi:

- a. agama;
- b. sandang;
- c. pangan;
- d. papan;
- e. kesehatan;
- f. pendidikan;
- g. kepesertaan dalam program Keluarga berencana;
- h. tabungan;
- i. interaksi dalam Keluarga;
- j. interaksi dalam lingkungan;
- k. informasi; dan
- l. peranan dalam masyarakat.

Pasal 44

Data anggota Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d paling sedikit meliputi:

- a. jumlah jiwa;
- b. nama anggota Keluarga;
- c. alamat tempat tinggal;
- d. hubungan dengan kepala Keluarga; dan

- e. jenis kelamin, tanggal, bulan dan tahun kelahiran.

Pasal 45

- (1) Data Keluarga dan informasi Keluarga bersumber dari Keluarga dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Data Keluarga dan informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan oleh petugas pembantu pembina Keluarga berencana desa, penyuluh Keluarga berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga berencana.

Pasal 46

- (1) Selain sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, data Keluarga dan informasi Keluarga dapat diperoleh dari institusi Pemerintah dan Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan oleh unit pengelola Sistem Informasi Keluarga.

Pasal 47

Pengumpulan data Keluarga dan informasi Keluarga dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pendataan Keluarga;
- b. pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan kontrasepsi;
- c. pencatatan dan pelaporan rutin pengendalian lapangan program Keluarga berencana;
- d. survei dengan menggunakan metode dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengolahan Data Keluarga dan Informasi Keluarga

Pasal 48

- (1) Pengolahan data dan informasi Keluarga dilakukan secara berjenjang untuk menetapkan sasaran dan rencana operasional.
- (2) Pengolahan data dan informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) di daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan melalui cara elektronik maupun nonelektronik.
- (3) Pengolahan data dan informasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana .

Pasal 49

- (1) Pengolahan data dan informasi keluarga dilakukan dengan berbasis teknologi informasi yang memiliki kemampuan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan .
- (2) Dalam hal pengolahan sistem informasi keluarga belum memiliki infrastruktur berbasis teknologi informasi, pengolahan data dan informasi keluarga dapat dilakukan melalui sistem nonelektronik .

Pasal 50

- (1) Pengolahan data dan informasi keluarga meliputi :
 - a. pemrosesan
 - b. analisis
 - c. penyajian
- (2) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. validasi
 - b. pengkodean
 - c. perekaman data
 - d. alih bentuk
 - e. pengolahan
 - f. pengecekan konsistensi data
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. menentukan rancangan analisis
 - b. penggalian data
 - c. pelaksanaan analisis
 - d. interpretasi

- (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk :
- a. Tekstual
 - b. Numerik
 - c. Model lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (5) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui media elektronik dan nonelektronik .

Pasal 51

- (1) Pengolahan data dan informasi keluarga dilakukan terhadap :
- a. Pendataan keluarga
 - b. Pencatatan dan pelaporan pengendalian dilapangan
 - c. Pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi
- (2) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui rekapitulasi dan pemuktakhiran data.

Pasal 52

Penyajian data dan informasi keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara berjenjang setiap bulan .

Pasal 53

- (1) Setiap kelurahan/desa wajib menyajikan data mikro keluarga hasil pendataan keluarga yang akurat dan terpercaya .
- (2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota wajib menyajikan data keluarga.

Pasal 54

- (1) Penyimpanan data Keluarga dan informasi Keluarga dilakukan dalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola oleh pengelola Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk data Keluarga dan informasi Keluarga

nonelektronik dan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk data Keluarga dan informasi Keluarga elektronik sesuai jadwal retensi arsip.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 55

- (1) Unit pengolahan sistem informasi keluarga nasional, provinsi, dan kabupaten/kota harus memiliki sumber daya manusia yang mengelola sistem informasi keluarga .
- (2) Sumber daya manusia yang mengelola sistem informasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang :
 - a. Kependudukan dan keluarga berencana
 - b. Komputer
 - c. Statistik
- (3) Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 56

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola sistem informasi keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) dilakukan pelatihan dan pengembangan .
- (2) Pelatihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang ditunjuk oleh kepala badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan .

Pasal 57

Setiap unit pengelola sistem informasi keluarga harus melakukan pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia sistem informasi keluarga di lingkungan masing - masing melalui koordinasi, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya manusia .

Pasal 58

Sumber daya manusia pengelola sistem informasi keluarga pada instansi pemerintah dan pemerintah daerah berstatus aparatur sipil negara .

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia dalam penyelenggaraan sistem informasi keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasal 56 dan pasal 57 diatur dengan peraturan kepala badan

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat berperan serta dalam peningkatan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Peningkatan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. ninik mamak;
 - c. bundo kanduang;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - g. pelaku usaha.

Pasal 61

Peran ninik mamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dalam penyelenggaraan peningkatan Ketahanan Keluarga yakni memberikan bimbingan, nasihat dan pertimbangan dalam upaya permasalahan dalam keluarga dalam rangka pencegahan terjadinya perceraian.

Pasal 62

Peran bundo kanduang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dalam penyelenggaraan peningkatan Ketahanan Keluarga yakni memberikan bimbingan, nasihat dan pertimbangan dalam upaya pencegahan permasalahan dalam keluarga untuk menghindari terjadinya perceraian.

Pasal 63

Peran serta organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi:

- a. penyelenggaraan konsultasi Ketahanan Keluarga;
- b. pemberian advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga;
- c. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
- d. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan
- e. memberikan usulan, masukan, atau saran yang membangun terhadap kebijakan peningkatan Ketahanan Keluarga.

Pasal 64

Peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik untuk mendukung peningkatan Ketahanan Keluarga di lingkungan usahanya;
- b. berpartisipasi dalam peningkatan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
- c. memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti penyuluhan atau edukasi terkait dengan peningkatan Ketahanan Keluarga.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 66

- (1) Walikota melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan Ketahanan Keluarga.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 67

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditujukan untuk:

- a. memperkuat komitmen para pembuat kebijakan terhadap pelaksanaan program peningkatan Ketahanan Keluarga;
- b. meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antar berbagai program untuk meningkatkan kualitas Keluarga; dan
- c. mendayagunakan potensi masyarakat dan media sebagai mitra kerja dalam peningkatan Ketahanan Keluarga.

Pasal 68

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dilakukan melalui kegiatan:

- a. koordinasi pelaksanaan program dalam rangka peningkatan Ketahanan Keluarga;
- b. advokasi dan sosialisasi terkait dengan program peningkatan Ketahanan Keluarga; dan
- c. pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan program peningkatan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 69

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peningkatan Ketahanan Keluarga di Daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 70

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

Pasal 71

- (1) Walikota melaporkan hasil pengawasan peningkatan Ketahanan Keluarga di Daerah kepada Gubernur Sumatera Barat.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 72

Pembiayaan peningkatan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Oktober 2022

WALIKOTA PARIAMAN,







GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 26 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT: (7/76/2022).

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEDAKO PARIAMAN	 26/10-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 26/10-22
BAGAS HUKUM & HAM	 26/10-22
KANSI BAG PERUNDANG UNDANGAN	 26/10-22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang memiliki kedudukan sangat strategis dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, mencakup pengembangan kemampuannya, yakni kemampuan menghadapi tantangan dan mencegah resiko terhadap masalah di sekeliling mereka. Kemampuan sumber daya manusia tersebut juga bisa menjadi modal dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan sekaligus dalam upaya pencapaian kesetaraan gender.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika dan pembentukan kepribadian anggotanya. Keluarga adalah tempat di mana seseorang dididik, dibesarkan dan dikenalkan dengan berbagai hal yang membuatnya bertumbuh dan berkembang secara optimal dalam menghadapi kehidupan. Fungsi keluarga adalah sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan menyosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi, berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tak terhindarkan. Banyak keluarga mengalami perubahan, baik struktur, fungsi, dan peranannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan. Oleh karena

itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat. Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan salah satu hal penting untuk dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga dalam pembangunan berkeluarga akan mampu menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam menuju keluarga yang mandiri dan sejahtera.

Peraturan Daerah mengenai Peningkatan Ketahanan Keluarga ini berisikan materi muatan yang terkait dengan :

- a. Tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, yang meliputi aspek legalitas keluarga, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis dan sosial budaya;
- c. Sitem Informasi Keluarga;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Pembiayaan dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keluarga rentan adalah keluarga yang beresiko mengalami masalah baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.

Yang dimaksud dengan perlindungan dan bantuan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan keluarga rentan adalah segala program dan kegiatan sesuai dengan sektor masing-masing

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan perkawinan yang ada di Daerah.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan kecukupan pangan dan gizi adalah suatu kondisi yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktifitas fisik, dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat.

Yang dimaksud dengan kecukupan sandang adalah suatu kondisi yang menunjukkan kebutuhan pakaian yang diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesehatan Keluarga adalah usaha terus menerus dan menjadi norma dalam keluarga untuk menjaga kesehatan setiap individu dalam keluarga tersebut sehingga setiap anggota keluarga bertanggung jawab atas kesehatan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat tinggal yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimal luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

wilayah yang rentan terhadap masalah kesehatan

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hak reproduksi" adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat mengenai

jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

yang dimaksud dengan bantuan operasional sekolah Daerah adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah Daerah untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, Sekolah Luar Biasa, dan Pusat Kegiatan Belajar.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah dilaksanakan pada instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keagamaan yang ada di Daerah atau pada lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk melaksanakannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 248